



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 1755/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Nopember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada register perkara Nomor : 1755/Pdt.G/2008/PA.Slw. ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat di dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2009 yang pada pokoknya mencabut gugatannya dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang benar ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya tentang hal ihwal dalam pemeriksaan perkara ini telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan Jawaban, maka sesuai dengan pasal 271 Rv. pencabutan a quo dapat diterima, untuk itu Pengadilan akan menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 1755/Pdt.G/ 2008/PA.Slw. dicabut ; -
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Slawi pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1430 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dengan susunan **Drs. AKHMAD TOPURUDIN**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj. NAFILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **TASLIMIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

Hakim Anggota II,

Dra.Hj. NAFILAH

Panitera Pengganti,

TASLIMIN, SH,

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 182.000,-
3. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
4. Meterai - Rp. 6.000,-
5. Penyerahan Salinan Penetapan - Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp.226.000,-